



P U T U S A N

Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDY WAHYUDI bin EDI**

**SUKMA;**

2. Tempat lahir : Uteun Raya;

3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Mei 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa

Uteun Raya, Kecamatan Peusangan selatan,  
Kabupaten Bireuen;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No.Reg.Perk: PDM -93/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didy Wahyudi bin Edi Sukma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didy Wahyudi bin Edi Sukma dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahanselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Hp android merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI: 868763061078089 dalam keadaan rusak,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid. Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didy Wahyudi bin Edi Sukma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit Hp android merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI: 868763061078089

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid.Sus/2024/ PN Bir tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid. Sus/2024/ PN Bir tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Sabu pada Sipan (DPO) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan dan Terdakwa telah menggunakan Sabu tersebut beberapa kali;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika maka SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat dijadikan sebagai acuan yaitu :

- Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk Sabu 1 (satu) gram;
- Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap. Petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Sabu dengan berat 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh karena barang bukti Sabu yang ditemukan petugas melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi wewenang untuk memiliki barang bukti sabu tersebut dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau melawan hukum merupakan unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam kualifikasi tindak pidana, unsur melawan hukum tersebut tidak dicantumkan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik dan sebagai sock terapi serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024 harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **Didy Wahyudi bin Edi Sukma** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Didy Wahyudi bin Edi Sukma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 3,52 (tiga koma lima dua) gram;
    - 1 (satu) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) unit Hp android merek Redmi warna hitam dengan nomor IMEI: 868763061078089
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H, dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Has'ari, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Rahmawati, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Saiful Has'ari, S.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)